



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH *Tahun 2025*

## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR

Jl. Segar III Komplek Perkantoran PEMDA  
Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong  
Kabupaten Bogor 16914

  [dkp\\_kabbogor](#)

 [dkp.bogorkab.go.id/](http://dkp.bogorkab.go.id/)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setia instansi pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat terutama bagi Inspektorat Kabupaten Bogor, akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih.

Bogor, 26 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Bogor,



Teuku Mulya, ST, MT  
NIP. 197206161999031002



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Dasar Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor .....	6
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	14
2.1 Perencanaan Strategis .....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	27
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 .....	31
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 .....	34
3.1.2 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya .....	37
3.1.3 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah .....	42
3.1.4 Membandingkan Terhadap Target Nasional.....	44
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serat alternative solusi yang telah dilakukanLatar Belakang .....	45
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber DayaLatar Belakang .....	56
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah .....	57
3.2 Realisasi Anggaran .....	61
<b>PENUTUP</b> .....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Ketahanan pangan Tahun 2025	21
Tabel 2.2 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.....	22
Tabel 2.3 Rekapitulasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	25
Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....	28
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	34
Tabel 3.2 Gap Skor Pola Pangan harapan Konsumsi Pangan Penduduk di wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2025.....	37
Tabel 3.3 Realisasi Skor PPH Konsumsi per Komoditas Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 3.4 Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat .....	46
Tabel 3.5 Lokasi Leuit.....	46
Tabel 3.6 Lokasi bangunan dan mesin Rice Milling Unit .....	47
Tabel 3.7 Lokasi Lantai Jemur.....	47
Tabel 3.8 Lokasi bangunan dan mesin Beddryer .....	47
Tabel 3.9 Ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor .....	48
Tabel 3.10 Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56
Tabel 3.11 Capaian target program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	58
Tabel 3.12 Capaian Target Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.....	59
Tabel 3.13 Capaian target penanganan kerawanan pangan .....	59
Tabel 3.14 Capaian target pengawasan keamanan pangaan .....	60
Tabel 3.15 Tabel Realisasi Anggara Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.....	61
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran per Program .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.....	8
Gambar I.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bogor	9
Gambar 1.3 Target dan Capaian Skor PPH.....	11
Gambar 3.1 Capaian Kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan.....	33
Gambar 3.2 Capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan.....	33
Gambar 3.3 Capaian Tujuan Tahun 2025.....	35
Gambar 3.4 Capaian Tujuan Tahun 2025.....	36
Gambar 3.5 Perbandingan realisasi tujuan 2024 dan 2025.....	38
Gambar 3.6 Perbandingan capaian tujuan 2024 dan 2025.....	39
Gambar 3.7 Realisasi PoU Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025.....	39
Gambar 3.8 Perbandingan realisasi sasaran 2024 dan 2025.....	40
Gambar 3.9 Perbandingan capaian sasaran 2024 dan 2025.....	40
Gambar 3.10 Realisasi Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bogor tahun data 2020- 2024.....	41
Gambar 3.11 Perbandiangan realisasi dan target indikator tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.....	42
Gambar 3.12 Perbandiangan realisasi dan target indikator sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan .....	43
Gambar 3.13 Perbandiangan realisasi indikator tujuan (PoU) Kabupaten Bogor dan Nasional.....	44
Gambar 3.14 Perbandiangan realisasi indikator sasaran (PPH Konsumsi) Kabupaten Bogor dan Nasional.....	44
Gambar 3.15 Harga Beras Setara Medium pada tahun 2025.....	49
Gambar 3.16 Harga Daging Ayam Ras pada tahun 2025.....	50
Gambar 3.17 Harga Telur Ayam Ras pada Tahun 2025.....	50

Gambar 3.18 Harga Minyak Kita pada Tahun 2025.....	51
Gambar 3.19 Akumulasi Kegiatan GPM Istimewa tahun 2025.....	51
Gambar 3.20 Hasil Uji Cemaran Kimia Pangan Segar Asal Tumbuhan .....	52
Gambar 3.21 Dampak intervensi bantuan peningkatan ketahanan pangan keluarga terhadap masyarakat .....	54
Gambar 3.22 Rapat pembahasan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan .....	55
Gambar 3.23 Rapat penyusunan pendetailan rencana aksi sub kegiatan ...	56



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) yang kemudian dirubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bogor diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang menunjukkan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	<i>Prevalence of Undernourishment</i>	5,6	4,3	130
2.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	85,1	87,1	102,35

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan telah mendapatkan predikat "Sangat Tinggi" dengan rata-rata capaian  $\geq$  100%. Dimana rata-rata tingkat capaian untuk seluruh indikator tersebut sebesar 116,18%.

Realisasi anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.381.674.837,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 97,12% dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.194.842.815,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 2,88% (Sangat Efisien). Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran utama "Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan" didukung oleh 4 Program Utama dan 1 Program Pendukung serta 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang tersebar di 4 Bidang Teknis, 1 Sekretariat dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemanfaatan, berkelanjutan, dan keadilan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis tahun 2025-2029, bahwa upaya strategis yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai kelembagaan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2022 harus bermuara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan amanah tersebut. Melalui Rencana Strategis 2025-2029 telah berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan kualitas pola konsumsi pangan yang aman sebagai salah satu faktor penentu terwujudnya ketahanan pangan. Dalam mengupayakan komitmen tersebut Dinas Ketahanan Pangan menerapkan asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor pada setiap akhir Tahun Anggaran (TA), khususnya pada Tahun Anggaran 2025, dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia/aparatur penyelenggara beserta pembiayaannya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diukur berdasarkan indikator sasaran dengan membandingkan rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi, kemudian ditetapkan strategi untuk mengatasi hambatan yang diuraikan dalam rangka menyempurnakan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 8 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

#### **1.4. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor**


Dinas Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dimana memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasinya terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Kelompok Substansi Bidang Program dan Pelaporan.
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Penganekaragaman dan Promosi Pangan.
6. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, tentang struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dapat dicermati pada gambar di bawah ini.




Keterangan :

- : Garis Instrukturif
- : Garis Koordinatif

Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor

Adapun jumlah Pegawai yang bertugas di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor sebanyak 98 orang yang terdiri dari 50 orang ASN dan 48 orang Non PNS (tenaga rekrutmen administrasi, kebersihan dan keamanan) dengan komposisi berdasarkan jabatan, pendidikan, golongan dan jenis kelamin disajikan dalam Gambar I.2.



Gambar I.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bogor

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 14 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan di bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

### **1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Umum**

Kabupaten Bogor memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternative yang cukup besar belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sorgum dan talas yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras.

Dinas Ketahanan Pangan memegang peranan penting dalam menyelenggarakan urusan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara merata dan berkesinambungan sampai Tingkat perseorangan dengan memperhatikan potensi sumber daya dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Pada tahun 2025, terdapat beberapa potensi yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penguat dalam pencapaian target indikator kinerja utama, diantaranya adalah :

1. Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, dalam kurun waktu 2020-2024, total konsumsi pada pola pangan harapan yang terlihat dari berbagai jenis kelompok pangan antara lain padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, mengalami fluktuatif seperti terlihat pada chart berikut



Sumber : Laporan PPH Tahun 2024

Gambar 1.3 Target dan Capaian Skor PPH

2. Perubahan selera dan pola konsumsi, konsumsi pangan merupakan salah satu entry point dan sub system untuk pemantapan ketahanan pangan. Keberhasilan dalam penyediaan pangan tanpa diikuti dengan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat tidaklah cukup untuk menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Untuk mendukung Upaya terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang berkualitas, salah satunya melalui program penganeekaragaman konsumsi pangan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pangan, adalah proses yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas produksi pangan, oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu target ke depan dalam Upaya membangun ketahanan pangan yang tangguh. Sampai saat ini kurang lebih terdapat 189.979 rumah tangga yang bekerja dalam sektor pertanian, 73 perusahaan pertanian berbadan hukum dan 85 usaha pertanian lainnya. Sedangkan untuk sektor jasa juga banyak yang berhubungan langsung dengan pangan, antara lain restoran, jasa akomodasi, perdagangan dan lain-lain. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk pengembangan teknologi industry, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan

komunikasi sampai pelosok daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan dan distribusi.

4. Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang dan peneliti.
5. Penguatan regulasi pangan, telah disusun beberapa peraturan Dinas Ketahanan Pangan untuk aspek konsumsi pangan, Cadangan pangan, distribusi pangan, keamanan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dibutuhkan strategi yang tepat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029, yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam perubahan Renstra tahun 2024-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor memiliki 6 (enam) arah kebijakan, yaitu :

1. Optimalisasi alokasi Fasilitas Distribusi Pangan.
2. Peningkatan jumlah Lembaga distribusi pangan.
3. Peningkatan sarana prasarana pendukung produksi beras.
4. Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
5. Pengadaan Cadangan pangan pemerintah daerah sesuai kewenangan.
6. Meningkatkan sarana prasarana pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Standar Penerapan Penanganan yang Baik bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tentang Pangan menjelaskan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih mengalami permasalahan baik dari sisi penyediaan atau permintaan pangan.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu:

1. Masih terbatasnya infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan;
2. Belum idealnya Pola Pangan Harapan masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah, umbi-umbian masih rendah;
3. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal dalam penganekaragaman pangan;
4. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah;
5. Masih terdapatnya desa rawan pangan;
6. Masih terbatasnya pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang difasilitasi izin edar produk pangannya;
7. Masih terdapat temuan cemaran mikroba, formalin, zat aditif yang terkandung dalam bahan pangan segar;
8. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi;
9. Akses pangan yang tidak merata karena factor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan dan daerah terdampak bencana alam; dan
10. Ketersediaan kelompok pangan pokok, sayur dan buah, umbi-umbian dan pangan lainnya masih relative rendah.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 – 2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025.

### 2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Selama tahun 2025, dokumen ini telah dipedomani perangkat daerah untuk menyusun Renja Tahun 2026, dan telah diimplementasikan dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2025. Seiring dengan dilakukannya RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional, maka secara simultan, Renstra Perangkat Daerah perlu diubah sesuai dengan substansi RPJMD.

Tujuan dan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025-2029, selain tetap fokus mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor juga fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya

dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sedangkan Indikator Tujuan adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian tujuan. Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yaitu "Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan". Indikator Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yaitu "*Prevalence of Undernourishment (PoU)*".

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sedangkan Indikator Sasaran/Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian sasaran. Selain sasaran juga Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 Program yang dapat mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditentukan.

**Tujuan :**

**“Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan”**

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berdaulat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan adalah :

- a. Ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
- b. Keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan
- c. Pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Indikator pada tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU). Prevalence of Undernourishment adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu.

Data yang digunakan dalam perhitungan PoU bersumber dari Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Data BPS terdiri dari:

1. Data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
2. Data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita;
3. Data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran.

Penyusunan Pou menggunakan hitungan konsumsi kalori per kapita sehari, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah konsumsi menurut komoditi selama seminggu terakhir dari setiap rumah tangga. Data yang diperlukan adalah data konsumsi makanan rumah tangga dan konsumsi anggota rumah tangga serta data jumlah anggota rumah tangga.
2. Menghitung jumlah konsumsi kalori menurut komoditi setiap rumah tangga menurut komoditi setiap rumah tangga, yaitu dengan mengalikan banyaknya konsumsi dengan konversi kalori masing-masing komoditi.
3. Menghitung total konsumsi kalori rumah tangga dengan cara menjumlahkan konsumsi kalori dari seluruh komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Hasil yang diperoleh merupakan jumlah konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu.
4. Menghitung konsumsi kalori per kapita sehari dengan cara membagi total konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu dengan jumlah anggota rumah tangga dan dibagi tujuh hari.

Setelah mendapatkan angka untuk konsumsi kalori per kapita di suatu wilayah selanjutnya dilakukan penghitungan untuk menentukan angka PoU dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
2. Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER yaitu :
  - a. Menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas;
  - b. Menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian;
  - c. Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 kkal dikalikan dengan angka kelahiran.

3. Menghitung angka PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori perkapita dan MDER. Angka Pou merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

Sedangkan sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan yang tertuang dalam Renstra adalah

**Sasaran :**

**“Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan ”**

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, pengetahuan tentang pangan, serta penanganan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberagaman pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan goal penyelenggaraan pangan yaitu masyarakat yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan praktik keamanan pangan yang baik dan dimulai dari keluarga.

Melalui sasaran tersebut eksistensi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penyelenggara tugas pemerintah di bidang pangan menjadi semakin penting, karena memegang peranan dan berpengaruh secara menyeluruh dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor yang berlandaskan ketersediaan dan diversifikasi.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi dan ketersediaan pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 merekomendasikan kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk Indonesia yaitu kebutuhan energi minimal 2.100 kkal/perkap/tahun, kebutuhan protein minimal 57 gram/perkap/tahun. Indikator yang digunakan pada sasaran tersebut adalah Pola Pangan Harapan Konsumsi.

Langkah-langkah untuk menghitung Skor PPH Konsumsi, yaitu :

1. Menyesuaikan pengelompokan pangan ke 9 kelompok pangan PPH.
2. Memasukkan data konsumsi pangan dalam bentuk energi (kkal/kap/hr) pada setiap kelompok pangan pada tabel PPH.
3. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan (persentase AKE) terhadap kecukupan energi (AKE = 2.100 kkal/kap/hr).
4. Memasukkan angka bobot dan skor maksimum setiap kelompok pangan ke dalam tabel PPH.
5. Menghitung skor PPH dengan mengalikan antara persentase AKE dengan bobot setiap kelompok pangan.
6. Menghitung skor PPH riil setiap kelompok pangan, dimana:
  - a. Jika skor PPH hasil perhitungan setiap kelompok pangan lebih besar daripada skor maksimumnya, maka skor PPH yang diambil adalah skor maksimumnya.
  - b. Jika skor PPH hasil perhitungan setiap kelompok pangan lebih kecil daripada skor maksimumnya, maka skor PPH yang diambil adalah skor hasil perhitungan. Menjumlahkan skor PPH riil dari seluruh kelompok pangan. Jumlah hasil perhitungan skor PPH maksimal adalah 100.

Adapun Program dan indikator program Dinas Ketahanan Pangan yang telah dilaksanakan dalam merealisasikan indikator tujuan dan sasaran antara lain:

**Sasaran 1 : Tersedianya Cadangan Pangan yang Dikelola Masyarakat**

Dalam membangun ketahanan pangan, salah satu aspek penting adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup serta adanya sistem kelembagaan di masyarakat dalam pengelolaan pangan. Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan pangan, serta distribusi pangan untuk mengisi kesenjangan antara daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan. Kualitas gabah atau beras tidak hanya ditentukan oleh kualitas padi yang ditanam, namun juga cara penyimpanannya. Penyimpanan merupakan bagian integral dari proses penanganan pascapanen padi yang merupakan tahapan

penting dalam proses produksi padi untuk konsumsi dan dalam sistem produksi benih. Penyimpanan gabah atau beras dengan cara yang tepat akan dapat meminimalisir terjadinya susut hasil selama penyimpanan, menjaga kualitas gabah/beras agar tetap dapat menghasilkan mutu dan cita rasa tinggi dan memiliki umur simpan yang lama.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas konsumsi pangan**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

### **Sasaran 3 : Menurunnya desa rawan pangan**

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kerawanan pangan dan gizi, sebagaimana permasalahan terkait kerawanan pangan dan masalah gizi, khususnya stunting di Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius pada periode pembangunan jangka menengah. Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat memperkuat data dan informasi terkait status kerawanan pangan dan gizi yang tergambar dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan yang etrbit periode tahunan. Hasil analisis sebagai rekomendai kebijakan pelaksanaan intervensinya.

### **Sasaran 4 : Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**

Pelaksanaan kebijakan keamanan pangan melalui pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar melalui pengawasan pre-market dan pengawasan post market. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dinas Ketahanan Pangan

telah melaksanakan kegiatan untuk mendukung legalitas keamanan pangan, pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan penguatan kelembagaan keamanan pangan melalui perjanjian 21indicator dan jejaring keamanan pangan daerah.

Adapun target 21indicator dan realisasi dari sasaran dan program tersebut dapat dilihat pada 21indic 2.1

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Ketahanan pangan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1.	Tujuan : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5,4
2.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	85,1 poin
3.	Meningkatnya Cadangan pangan masyarakat	Persentase Cadangan pangan masyarakat	10%
4.	Meningkatnya pola konsumsi pangan	Tingkat kecukupan energi dan protein per kapita	98,90%
5.	Menurunnya desa rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	37%
6.	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	92,71%

Upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam bentuk pembinaan ketahanan pangan tidak hanya ditempuh melalui program utama, akan tetapi didukung pula melalui program penunjang. Untuk 21indicator tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melaksanakan program, kegiatan yang dituangkan dalam sub kegiatan. Program yang dilaksanakan berjumlah 5 program, 15 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 sekretariat dengan 2 sub bagian, 1 kelompok substansi dan 4 bidang dengan masing masing 2 kelompok substansi.

Tabel 2.2 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Kode Program	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
	f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	h.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

<b>Kode Program</b>	<b>Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	
	b.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	a.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	d.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	e.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	f.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	g.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	h.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

<b>Kode Program</b>	<b>Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	
	b.	Pengadaan Mebel
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	d.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	c.	Pemeliharaan Mebel
	d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	g.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaen/Kota	

<b>Kode Program</b>	<b>Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	
	a.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
	b.	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	a.	Peningkatan ketahanan Pangan keluarga
	b.	Pengembangan Usaha Pengolahan Berbasis Pangan Loka
	c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
	d.	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
	e.	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
	f.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
	g.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
	a.	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
	b.	Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi

<b>Kode Program</b>	<b>Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	
		Konsumsi per Kapita per Tahun
<b>IV</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
	a.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
	b.	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
	c.	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
<b>V</b>	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	a.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	b.	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
	c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
	d.	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
	e.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pencapaian PK akan dimonitor kemudian dilaporkan menjadi laporan kinerja tahunan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan.

Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor nomor 000.7.2/187-prolap tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan seiring dengan telah selesainya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025

Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Bogor pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Adanya perubahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- b. Adanya penyesuaian strategi agar pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah dan Dinas Ketahanan Pangan dapat tercapai secara optimal yaitu adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

*Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*

- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

### 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Penganggaran Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Bogor pada tahun 2025 seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Bogor. Pada tahun 2025 terdapat dua kali perubahan yaitu pada perubahan parsial dan perubahan regular. Pada perubahan parsial Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan mengalami perubahan dikarenakan penyesuaian dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pengurangan anggaran yang semula Rp. 30.920.819.544 ( Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belad Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp. 28.325.334.287 ( Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Sedangkan pada perubahan anggaran regular terdapat penyesuaian penghitungan pada kelebihan anggaran gaji dan tunjangan sehingga anggaran Dinas Ketahanan Pangan menjadi Rp. 28.194.842.815 ( Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah). Seluruh perubahan anggaran ini tidak merubah indikator kinerja perangkat daerah. Secara rinci pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Uraian	Sebelum	Setelah Perubahan	
		Perubahan	Parsial	Reguler
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>29.086.169.578</b>	<b>26.542.857.371</b>	<b>28.194.842.815</b>
	Belanja Pegawai	9.425.273.356	9.425.273.356	8.244.229.605
	Belanja Barang dan Jasa	19.660.896.222	17.117.584.015	17.988.377.594
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.834.650.366</b>	<b>1.782.476.916</b>	<b>1.962.235.616</b>
	Belanja Modal Peralatan	1.340.752.166	1.288.578.716	1.406.737.416

No	Uraian	Sebelum	Setelah Perubahan	
		Perubahan	Parsial	Reguler
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	dan Mesin			
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	493.898.200	493.898.200	555.498.200
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0		0
	<b>JUMLAH</b>	<b>30.920.819.944</b>	<b>28.325.334.287</b>	<b>28.194.842.815</b>



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 2 pendekatan yaitu *maximize target* dan *minimize target*. Pendekatan *maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan untuk *maximize, minimize* adalah sebagai berikut : :

a. Maximize target :

% Capaian	=	Realisasi	X 100 %
		Target	

b. Minimize target :

% Capaian	=	$\left[ 1 + \left( 1 - \frac{Realisasi}{Target} \right) \right]$	X 100 %
-----------	---	--	---------


Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Presentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target


Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

No	Kategori	Rata-rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	> 75,00 – 89,99
3	Cukup	> 65,00 – 74,99
4	Kurang	> 50,00 – 64,99
5	Sangat Kurang	0 – 49,99

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.



Gambar 3.1. Capaian kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan



Gambar 3.2. Capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan

### 3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Prevalence of Undernourishment (PoU)	5,6	4,3	130	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pola Konsumsi Pangan yang Aman	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	85,1	87,1	102,35	Sangat Baik

#### **SASARAN 1 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMANFAATAN PANGAN**

Proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Sebagaimana diketahui, indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator negatif, di mana nilai yang lebih rendah mencerminkan kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, penurunan angka PoU maupun laju perubahannya semakin kecil menunjukkan perbaikan. Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yaitu 130% dengan peningkatan realisasi dari tahun 4,30 % dari target tahun 2025 yaitu 5,6.



Gambar 3.3. Capaian Tujuan Tahun 2025

## SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS POLA KONSUMSI PANGAN

Permasalahan pokok terkait ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang memegang peranan penting adalah aspek pola konsumsi pangan masyarakat. Beberapa permasalahan konsumsi pangan antara lain adalah: (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan daya beli pangan yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.

Formulasi perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Gambar 3.4. Capaian Sasaran Tahun 2025

Hasil perhitungan dengan realisasi pola pangan harapan konsumsi sebesar 87,1 melebihi target tahun 2025 yaitu 85,1 dengan pencapaian 102,35%. Berdasarkan hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor menurut data Susenas Tahun 2024 terlihat bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor belum optimal. Peningkatan diversifikasi pola konsumsi pangan melalui indikator skor pola pangan konsumsi. Berdasarkan berat pangan yang dikonsumsi secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2025 masih kurang dari estimasi idealnya pada sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok padi-padian, pangan hewani dan lain-lain. Total asupan energi konsumsi pangannya hanya mencapai 1.991 kkal/kapita/hari (94,6 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangannya mencapai 58,7 gram/kapita/hari (112,4 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor belum cukup yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi yang masih kurang dari 100 %AKE. Demikian pula secara kualitas, konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2024 baru mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,1 yang berarti masih kurang 12,9 poin jika dibandingkan skor PPH ideal sebesar 100.

Namun skor ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 84,9 menjadi 87,1 yang berarti mengalami peningkatan 2,2 poin. Kondisi ini digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Gap Skor Pola Pangan harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap	
		g/hr	kg/thn	g/hr	kg/thn	g/hr	kg/thn
1	Padi-padian	293.8	107.2	289	105.4	4.8	1.8
2	Umbi-umbian	37.2	13.6	95	34.5	-57.8	-20.9
3	Pangan Hewani	106.1	38.7	147	53.7	-40.9	-15.0
4	Minyak dan Lemak	28.4	10.4	26	9.6	2.4	0.8
5	Buah/Biji Berminyak	0.9	0.3	11	3.8	-10.1	-3.5
6	Kacang-kacangan	33.5	12.2	37	13.4	-3.5	-1.2
7	Gula	10.0	3.7	32	11.5	-22.0	-7.8
8	Sayur dan Buah	213.0	77.7	242	88.1	-29.0	-10.4
9	Lain-lain	83.4	30.4	16	5.7	67.4	24.7

*Keterangan : Estimasi berdasarkan konversi konsumsi energi masing-masing kelompok pangan menjadi berat konsumsi pangan dalam gram/kapita/hari dengan standar AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari*

Sumber : Analisis PPH,2025

### 3.1.2. Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dikarenakan tahun 2025 menggunakan dokumen Rencana Strategis 2025-2029 sehingga banyak sasaran program yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024. Berikut adalah sasaran tahun 2025 yang dapat dibandingkan dengan sasaran tahun 2024.



Gambar 3.5 Perbandingan realisasi tujuan 2024 dan 2025


Data yang digunakan dalam perhitungan PoU bersumber dari Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Data BPS terdiri dari: (1) data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin; (2) data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita; (3) data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran. Data Balitbangkes, Kementerian Kesehatan berupa data tinggi dan berat badan per individu yang didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin.

Dari segi realisasi, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) ini mengalami penurunan 1,38% dari tahun 2024 yaitu sebesar 5,68% dan tahun 2025 sebesar 4,30%. Dikarenakan PoU menggunakan progress negatif yang artinya adalah semakin rendah realisasi maka semakin baik capaiannya. Maka realisasi PoU mengalami peningkatan dari tahun 2024 senilai 5,68 ke tahun 2025 senilai 4,30.



Gambar 3.6 Perbandingan capaian tujuan 2024 dan 2025

Adapun dari aspek pencapaian kinerja, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) mengalami peningkatan 30% yaitu 130% dibandingkan tahun 2024 sebesar 100%. Sejak tahun 2021-2025 hasil penghitungan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) mengalami fluktuasi. Berikut adalah hasil penghitungan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) selama 5 tahun terakhir.



Gambar 3.7 Realisasi PoU Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025

Realisasi penghitungan proporsi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* mengalami fluktuasi hal ini disebabkan beberapa hal seperti tingkat kemiskinan dan perekonomian penduduk. Semakin rendah tingkat kemiskinan maka kemampuan masyarakat dalam pengeluaran dalam belanja pangan maka semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan konsumsi pangan masyarakat.

Untuk peningkatan indikator sasaran dapat dilihat pada gambar berikut




Gambar 3.8 Perbandingan realisasi sasaran 2024 dan 2025

Tahun 2025 dimana menghitung situasi konsumsi pangan masyarakat pada tahun 2024, skor PPH Kabupaten Bogor adalah 87,1 yang berdasarkan capaian pembangunan ketahanan pangan wilayah dan keragaman pola konsumsi dikategorikan sebagai “sedang”. Skor PPH 2025 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,9. Dari gambar tersebut tampak adanya kenaikan skor Pola Pangan Harapan dari tahun sebelumnya 84,9 menjadi 87,1 pada tahun 2024. Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bogor pada hampir setiap kelompok pangan.



Gambar 3.9 Perbandingan capaian sasaran 2024 dan 2025

Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mengalami peningkatan 2,35% yaitu 102,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar 100%. Sejak tahun 2021-2025 hasil penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mengalami fluktuasi. Berikut adalah hasil penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada lima tahun terakhir.



Gambar 3.10 Realisasi Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bogor tahun data 2020-2024

Tabel 3.3 Realisasi Skor PPH Konsumsi per Komoditas Tahun 2020-2024

Kelompok Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-padian	310.2	311.1	321.3	297.2	293.8
Umbi-umbian	36.5	48.6	49.5	37.8	37.2
Pangan Hewani	106.4	102.8	118.9	104.0	106.1
Minyak dan Lemak	29.8	32.7	29.5	28.3	28.4
Buah/Biji Berminyak	1.2	1.4	1.2	0.8	0.9
Kacang-kacangan	29.2	25.8	32.4	27.1	33.5
Gula	11.3	12.7	12.4	9.5	10.0
Sayur dan Buah	190.1	207.1	221.4	191.2	213.0
Lain-lain	82.1	77.7	78.4	76.0	83.4

Dari tabel tersebut terlihat adanya kenaikan jumlah pangan yang dikonsumsi pada hampir setiap kelompok. Kelompok pangan yang konsumsinya melebihi jumlah ideal adalah kelompok padi-padian serta minyak dan lemak. Sementara kelompok pangan lainnya masih berada dibawah ideal. Ini yang menyebabkan skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bogor belum mencapai ideal yaitu 100. Kenaikan jumlah pangan yang dikonsumsi ini sejalan dengan peningkatan produksi perikanan, tanaman sayuran dan buah semusim, juga peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak di Kabupaten Bogor.

### 3.1.3. Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah

Analisa capaian kinerja juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan target capaian pada akhir Renstra atau target jangka menengah daerah. Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah ditetapkan satu tujuan dengan satu indikator dan satu sasaran dengan satu indikator.

Perbandingan capaian kinerja antara perjanjian kinerja dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.11 Perbandingan realisasi dan target indikator tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian *Prevalence of Undernourishment* Kabupaten Bogor tahun 2025 sudah melampaui akhir Rencana Strategis sebesar 115,68%, dari target terakhir sebesar 5,1% telah terealisasi sebesar 4,30%. Seluruh hasil penghitungan

disusun oleh Badan Pangan Nasional dengan menggunakan progres negatif, sehingga semakin rendah realisasi maka capaiannya semakin baik.



Gambar 3.12 Perbandingan realisasi dan target indikator sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Indikator kinerja sasaran ini merupakan cascading langsung dari Renstra Tahun 2025-2029. Skor PPH Konsumsi merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Bogor tahun 2025 belum melampaui akhir Rencana Strategis sebesar 99,54%, dari target terakhir sebesar 87,5 telah terealisasi sebesar 87,1. Angka ideal Skor PPH Konsumsi adalah 100 poin. Pola Pangan Harapan Konsumsi masyarakat Kabupaten Bogor tidak mencapai angka ideal karena adanya GAP antar kelompok pangan yang menyebabkan pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Bogor masih sangat rendah untuk kelompok pangan sayur & buah, kelompok buah & biji berminyak (kelapa, alpukat, zaitun, biji bunga matahari, kemiri), kelompok pangan hewani, kelompok pangan umbi-umbian.

### 3.1.4. Membandingkan Terhadap Target Nasional

Indikator kinerja utama *Prevalence of Undernourishment* (PoU) pada tahun 2025 angka PoU kembali mengalami penurunan menjadi 7,89 persen atau turun sebesar 0,38 persen. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan stabilisasi harga pangan serta kenaikan efektivitas program bantuan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Peningkatan akses terhadap pangan tersebut berkontribusi pada membaiknya konsumsi kalori masyarakat, sehingga mendorong penurunan angka *undernourishment* secara nasional.



Gambar 3.13 Perbandingan realisasi indikator tujuan (PoU) Kabupaten Bogor dan Nasional

Pada tingkat nasional, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Bogor berada dibawah nilai nasional yaitu 4,30% sedangkan pada tingkat nasional adalah 7,89%. Sehingga realisasi PoU di Kabupaten Bogor lebih baik daripada tingkat nasional dengan selisih 3,59%.



Gambar 3.14 Perbandingan realisasi indikator sasaran (PPH Konsumsi) Kabupaten Bogor dan Nasional

Pada tingkat nasional Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Bogor masih berada di bawah nilai nasional yaitu 87,1, sedangkan PPH Konsumsi nasional pada poin 95,1. Selisih antara PPH Konsumsi Nasional dan Kabupaten Bogor adalah 8 poin.

Indikator utama situasi konsumsi pangan yang dianalisis mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas yang dianalisis berdasarkan mencakup total dan/atau rata-rata konsumsi pangan menurut jenis dan kelompok pangan, tingkat kecukupan energi dan protein, serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan. Tingkat kecukupan energi (TKE) dan protein (TKP) serta skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perhitungan dan analisis TKE, TKP dan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2025 didasarkan pada AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari energi dan AKP sebesar 57 gram/kapita/hari protein serta standar PPH Ideal Nasional.

Untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor maksimal 100 yang mengacu pada standar PPH Nasional yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, dengan kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : 50% padi-padian, 6 % umbi-umbian, 12 % pangan hewani, 10 % minyak dan lemak, 3 % buah/biji berminyak, 5 % kacang-kacangan, 5 % gula, 6 % sayur dan buah, dan 3 % lain-lain.

### **3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serat alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian kinerja ketahanan pangan tidak terlepas dari tiga subsistem ketahanan pangan antara lain :

#### **A. Ketersediaan Pangan**

1. Terpenuhinya target ideal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebesar 104,47 atau 514.142,38 kg dari target 492.000,00 kg. Keberadaan dan besaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

mencerminkan tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kerentanan pangan transien dampak dari perubahan iklim dan guncangan sosial ekonomi yang datang mendadak. Selain Cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan Lumbung Pangan Masyarakat untuk Cadangan Pangan Masyarakat pada kelompok tani dan desa. Lokasi dari lumbung pangan dan leuit antara lain

Tabel 3.4 Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat

No	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan
1	Tunas Muda Mandiri	Singasari	Jonggol
2	Rajin Kaum Tani	Ciasinan	Pamijahan
3	Tunas Karya	Tanjungrasa	Tanjungsari
4	Sinar Maju Tani	Sukawangi	Sukamakmur
5	Tani Makmur	Parakan Muncang	Nanggung
6	Jaya Mukti	Cibadak	Tanjungsari

Tabel 3.5 Lokasi Leuit

No	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan
1	Mandiri Satu	Kutamekar	Cariu
2	Buana Sari	Cikutamahi	Cariu
3	Paguyuban	Kutamekar	Cariu
4	Warga Mukti	Urug	Sukajaya
5	Mandiri Mulya Tani	Sirnarasa	Tanjungsari
6	Bina Sejahtera	Sirnarasa	Tanjungsari

Upaya lain yang dilakukan adalah pembangunan penggilingan padi dan lantai jemur untuk peningkatan mutu dan kapasitas hasil produksi beras.

Tabel 3.6 Lokasi bangunan dan mesin Rice Milling Unit

No	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan
1	Sinar Sejati	Sukarasa	Tanjung Sari
2	Karya Makmur I	Babakanraden	Cariu
3	Warga Jaya	Leuwisadeng	Leuwisadeng
4	Setia Warga	Ciburayut	Cigombong

Tabel 3.7 Lokasi Lantai Jemur

No	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan
1	Bersama	Singajaya	Jonggol
2	Karangsari	Mekarwangi	Cariu
3	Gobang Jaya	Tugujaya	Cigombong
4	Karya Makmur I	Babakanraden	Cariu

Tabel 3.8 Lokasi bangunan dan mesin Beddryer

No	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan
1	Asmara Jaya	Ciasmara	Pamijahan

2. Ketersediaan energi masyarakat merupakan indikator penting untuk melihat kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan sumber energi bagi penduduknya. Analisis tren ketersediaan energi dari tahun 2021 hingga 2025 memberikan gambaran mengenai bagaimana dinamika suplai pangan berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana kontribusi antar kelompok pangan memberntuk total energi tersebut. Pada tahun

2025 dengan total energi mencapai 2478 kkal/kap/hari. Angka ini berada di atas standar ideal 2400 kkal. Sehingga secara keseluruhan situasi ketersediaan energi pangan Kabupaten Bogor tergolong aman dan memadai.

3. Ketersediaan protein merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas konsumsi pangan masyarakat, karena protein berperan dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, serta menjaga fungsi metabolisme. Ketersediaan protein dari kelompok buah dan biji berminyak fluktuatif dan terjadi peningkatan dari 12,98 gram pada tahun menjadi 23.89 gram pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya potensi penyediaan pangan dari buah biji berminyak namun harus diiringi dengan komitmen dan kebijakan yang tepat baik dari sisi produksi maupun pasokan.

Tabel 3.9 Ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor

Tahun	Standar Ideal Ketersediaan Pangan (kkal/kap/hr)		Ketersediaan pangan (kkal/kap/hr)		Kecukupan ketersediaan terhadap standar ideal	
	Energi	Protein	Energi	Protein	Energi	Protein
2025	2400	64	2478	84,87	103,25	134,71

Ketersediaan pangan ini didukung oleh produksi pangan di dalam daerah Kabupaten Bogor dan Import dari daerah lain. Rasio kecukupan produksi pangan Kabupaten Bogor tergolong dalam kategori defisit sedang. Dari 9 (Sembilan) kelompok bahan pangan, hanya pangan hewani yang termasuk ke dalam kategori surplus. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produksi dari sumber pangan hewani sudah mencukupi. Sementara untuk sumber pangan lainnya masih perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan ketersediaan produksi Kabupaten Bogor.


## B. Keterjangkauan Pangan

1. Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 yaitu dari 7,05% menjadi 6,25%. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan berkontribusi positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga atau perseorangan, maka semakin tinggi pula dalam pencapaian ketahanan pangannya. Jumlah rumah tangga miskin merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kerawanan pangan.
2. Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng). Kenaikan harga pangan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Berikut adalah grafik harga pangan pokok pada tahun 2025.




Gambar 3.15 Harga Beras Setara Medium pada tahun 2025

Harga rata-rata beras medium tingkat eceran periode tahun 2025 stabil dengan %CV sebesar 1,65%. Harga rata-rata beras medium tingkat eceran periode tahun 2025 adalah Rp12.866/Kg dan mengalami penurunan harga sebesar 2,77% bila dibandingkan dengan tahun 2024.




Gambar 3.16 Harga Daging Ayam Ras pada tahun 2025

Harga rata-rata daging ayam ras tingkat eceran periode tahun 2025 stabil dengan %CV sebesar 5,06%. Harga rata-rata daging ayam ras tingkat eceran periode tahun 2025 adalah Rp37.252/Kg dan mengalami penurunan harga sebesar 2,30% bila dibandingkan dengan tahun 2024.



Gambar 3.17 Harga Telur Ayam Ras pada Tahun 2025


Harga rata-rata telur ayam ras tingkat eceran periode tahun 2025 stabil dengan %CV sebesar 3,22%. Harga rata-rata telur ayam ras tingkat eceran periode tahun 2025 adalah Rp28.567/Kg dan mengalami kenaikan harga sebesar 1,21% bila dibandingkan dengan tahun 2024.



Gambar 3.18 Harga Minyak Kita pada Tahun 2025

Harga rata-rata minyak kita tingkat eceran periode tahun 2025 stabil dengan %CV sebesar 0,64%. Harga rata-rata minyak kita tingkat eceran periode tahun 2025 adalah Rp17.083/Kg dan mengalami kenaikan harga sebesar 0,70% bila dibandingkan dengan tahun 2024.

Hal ini salah satunya didukung oleh pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di Kabupaten Bogor. Berikut adalah data pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah pada tahun 2025.




Gambar 3.19 Akumulasi Kegiatan GPM Istimewa tahun 2025

- Proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan

energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yaitu 130% dengan peningkatan realisasi dari tahun 2024 5,68 % menjadi 4,30% pada tahun 2025.

### C. Pemanfaatan Pangan

1. Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel. Memastikan keamanan pangan merupakan bagian penting dari aspek pemanfaatan pangan dan kesehatan masyarakat. Sistem pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang efektif merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Dinas Ketahanan juga melakukan pengawasan pada Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui penerbitan izin edar yang dilakukan melalui proses OSS. Selain itu juga melakukan pengawasan rutin di kelompok tani dan pasar. Dan menyusun kerjasama keamanan pangan antar wilayah perbatasan untuk menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan yang disupply dari kabupaten/kota lain.



Gambar 3.20 Hasil Uji Cemar Kimia Pangan Segar Asal Tumbuhan

Sesuai dengan yang tertera pada tabel di atas untuk uji cemar kimia, persentase tingkat keamanan pangan untuk cemar pestisida, klorin, formalin, dan boraks dengan total sampel 1.016 sampel pangan segar, ditemukan 48 sampel positif cemar kimia

sedangkan 968 sampel uji hasilnya negatif, artinya bebas dari cemaran kimia, sehingga persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji sebesar 95,28 %.


2. Peningkatan diversifikasi pola konsumsi pangan melalui indikator skor pola pangan konsumsi. Berdasarkan berat pangan yang dikonsumsi secara umum kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2024 masih kurang dari estimasi idealnya pada sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok padi-padian, pangan hewani dan lain-lain. Total asupan energi konsumsi pangannya hanya mencapai 1.991 kkal/kapita/hari (94,6 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangannya mencapai 58,7 gram/kapita/hari (112,4 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kabupaten Bogor belum cukup yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi yang masih kurang dari 100 %AKE. Demikian pula secara kualitas, konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2024 baru mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,1 yang berarti masih kurang 12,9 poin jika dibandingkan skor PPH ideal sebesar 100. Namun skor ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 84,9 menjadi 87,1 yang berarti mengalami peningkatan 2,2 poin.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan skor pola pangan harapan antara lain Melakukan pengembangan/replikasi, pelatihan dan pembinaan peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui Taman Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu alternatif menciptakan ketersediaan dan ketahanan pangan keluarga kepada kelompok masyarakat sebanyak 40 kelompok yang tersebar di 40 kecamatan.

Program ini melibatkan edukasi kepada masyarakat / kelompok berdikari (berkebun di pekarangan sendiri) yang terdiri dari 10 orang anggota untuk menanam sendiri bahan pangan beragam dan aman di pekarangan / lahan tidur. Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat

lebih mandiri dalam penyediaan bahan pangan yang beragam dan aman, memperpendek rantai distribusi, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar, serta memperkuat ketahanan pangan lokal. Disamping juga sebagai sarana sosialisasi/pelatihan agar masyarakat memahami dan menerapkan konsumsi B2SA dalam kehidupan sehari-hari melalui pemilihan bahan pangan dan penyusunan menu.

Kegiatan Edukasi dan Fasilitasi Taman B2SA berhasil memberikan dampak peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi kelompok masyarakat dalam menghasilkan aneka jenis sayur dan buah serta pangan hewani berupa telur. Hal ini menandakan bahwa terjadi penambahan ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor melalui Taman B2SA sebesar 2,5 ton telur; 2,2 ton kangkung; 1,8 ton bayam; 2,3 kwintal cabai rawit; 8,6 kwintal cabai keriting; 1,3 ton mentimun; dan 5,5 kwintal tomat. Berikut adalah grafik konsumsi sayur dan pangan hewani di lokasi penerima bantuan Taman B2SA.



Gambar 3.21 Dampak intervensi bantuan peningkatan ketahanan pangan keluarga terhadap masyarakat

Berdasarkan data-data yang disajikan menandakan bahwa efektifnya kegiatan Edukasi dan Fasilitasi Taman B2SA (Beragam,

Bergizi Seimbang, dan Aman) terhadap peningkatan konsumsi kelompok pangan sayur dan buah serta telur kelompok masyarakat khususnya kelompok berdikari beserta keluarga. Adanya peningkatan kualitas konsumsi ini memberikan harapan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat dapat dicapai melalui kegiatan penyediaan Taman B2SA di lingkungan.

Dinas Ketahanan Pangan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap 80 orang kader ketahanan pangan yang berguna sebagai perpanjangan tangan Dinas Ketahanan Pangan di lapangan sehingga dapat memberikan penyuluhan mengenai pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) terhadap masyarakat.

Selain faktor keberhasilan pada program utama, seluruh keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan tidak terlepas dari program penunjang yang mendukung kinerja program utama. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja untuk seluruh pegawai, selain itu pengukuran capaian kinerja telah dilaksanakan berjenjang melalui penyusunan rencana aksi setiap pegawai yang dituangkan kedalam aplikasi E-Sakip berupa perjanjian kinerja dan Sicantik berupa Sasaran Kinerja Pegawai yang disertai dengan timeline dan target bulanan.



Gambar 3.22 Rapat pembahasan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan



Gambar 3.23 Rapat penyusunan pendetailan rencana aksi sub kegiatan

### 3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan tercapainya indikator sasaran. Analisis efisiensi bisa dilakukan jika capaian kinerja  $\geq 100\%$  dan penyerapan anggaran tidak mencapai 100%.

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 27.381.674.837,-, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 28.194.842.815,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 2,88%. Berdasarkan Kepmendagri di atas bahwa dari segi biaya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor "**sangat efisien**" dengan rasio efisiensi di bawah 60%. Sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa pengadaan barang/jasa. Rincian efisiensi penggunaan sumberdaya biaya sebagai berikut.

Tabel 3.10 Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	%Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=100-5
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Prevalence of Undernourishment	130		

No	Sasaran	Indikator	%Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=100-5
2.	Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	102,35		
			<b>116,17</b>	<b>97,12</b>	<b>2,88</b>

Sedangkan untuk upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta dan Lembaga non pemerintah lainnya.

### **3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja sasaran program merupakan bentuk implementasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon III lingkup Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Untuk program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dilaksanakan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan oleh Bidang Keamanan Pangan. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat.

#### **1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Pelaksanaan program tersebut meliputi beberapa kegiatan diantaranya penganekaragaman pangan dan pengelolaan cadangan pangan daerah dengan indikator

Tabel 3.11 Capaian target program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
<b>Sasaran Program : Meningkatnya kualitas konsumsi pangan</b>	Tingkat Kecukupan Energi dan Protein per Kapita	98,90%	98,95%	100,05%	Sangat Baik
<b>Sasaran Kegiatan :</b>					
<b>1. Tersedianya keragaman konsumsi pangan lokal dibandingkan dengan 9 jenis komoditas pangan</b>	Persentase keragaman konsumsi pangan lokal	22,22%	22,22%	100%	Sangat Baik
<b>2. Tersedianya Cadangan beras sesuai kebutuhan</b>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	80%	104%	104%	Sangat Baik
<b>3. Meningkatnya konsumsi sayur dan buah</b>	Jumlah peningkatan konsumsi sayur dan buah	101,6%	109%	107,28%	Sangat Baik
<b>4. Meningkatnya konsumsi umbi-umbian</b>	Jumlah peningkatan konsumsi umbi-umbian	42%	42%	100%	Sangat Baik
<b>5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan</b>	Jumlah rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan	1 dok	1 dok	100%	Sangat Baik
<b>6. Stabilitasnya harga komoditas pangan pokok</b>	Koefisien Variansi (CV) komoditas pangan pokok strategis	15%	7,5%	150%	Sangat Baik

Dari satu sasaran program terdapat satu indikator yang berkaitan dengan diversifikasi pangan dengan indikator tingkat kecukupan energi dan protein per kapita yang tercapai 100,05%. Pada program tersebut terdapat 6 sasaran kegiatan dan 7 indikator sasaran kegiatan dengan nilai keseluruhan sangat baik.

2. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pelaksanaan program tersebut meliputi pembangunan lumbung, leuit, Bangunan dan alat Rice Milling Unit, Bangunan dan alat Beddryer dan Lantai jemur.

Tabel 3.12 Capaian Target Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
<b>Sasaran Program : Tersedianya Cadangan pangan yang dikelola masyarakat</b>	Persentase Cadangan pangan masyarakat	10%	10,97%	109,70%	Sangat Baik
<b>Sasaran Kegiatan :</b>					
<b>1. Meningkatnya daya tampung komoditas pangan utama</b>	Persentase peningkatan daya tampung infrastruktur pangan	66,67%	66,67%	100%	Sangat Baik
<b>2. Meningkatnya mutu beras pada kelompok tani</b>	Persentase kelompok tani dengan peningkatan mutu beras	18%	18%	100%	Sangat Baik

Dari satu sasaran program terdapat satu indikator yang berkaitan dengan pencapaian kedaulatan dan kemandirian pangan dengan indikator persentase Cadangan pangan masyarakat yang tercapai 109,70%. Pada program tersebut terdapat 2 sasaran kegiatan dan 2 indikator sasaran kegiatan dengan nilai keseluruhan sangat baik.

### 3. Penanganan Kerawanan Pangan

Pelaksanaan program tersebut meliputi intervensi pada daerah rawan pangan dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Tabel 3.13 Capaian target penanganan kerawanan pangan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
<b>Sasaran Program : Menurunnya desa rawan pangan</b>	Persentase daerah rentan rawan pangan	37%	36,50%	97,67%	Sangat Baik
<b>Sasaran Kegiatan :</b>					
<b>1. Tersedianya</b>	Jumlah	1 dok	1 dok	100%	Sangat

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	rekomendasi kebijakan penanganan kerawanan pangan				Baik
2. Meningkatnya penanganan desa rentan pangan dengan baik	Persentase Intervensi Kerawanan Pangan dan Gizi	12%	16%	129%	Sangat Baik

Dari satu sasaran program terdapat satu indikator yang berkaitan dengan penanganan kerawanan pangan dengan indikator Persentase daerah rentan pangan yang tercapai 97,67%. Pada program tersebut terdapat 2 sasaran kegiatan dan 2 indikator sasaran kegiatan dengan nilai keseluruhan sangat baik.

#### 4. Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan program tersebut meliputi pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan, edukasi keamanan pangan, izin edar pangan segar asal tumbuhan dan penguatan kelembagaan keamanan pangan.

Tabel 3.14 Capaian target pengawasan keamanan pangan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
<b>Sasaran Program :</b> Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	92,72%	95,22%	102,70%	Sangat Baik
<b>Sasaran Kegiatan :</b>					
1. Meningkatnya legalitas keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Legalitas keamanan pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan	20%	22%	110%	Sangat Baik

Dari satu sasaran program terdapat satu indikator yang berkaitan dengan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan indikator Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan yang tercapai 102,70%. Pada program tersebut terdapat 1 sasaran kegiatan dan 1 indikator sasaran kegiatan dengan nilai keseluruhan sangat baik.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.381.674.837,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 97,12% dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.194.842.815,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 2,88% (Sangat Efisien). Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.15 Tabel Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>26.232.607.199</b>	<b>25.481.127.176</b>	<b>97,14</b>
	Belanja Pegawai	8.244.229.605	7.872.416.622	95,49
	Belanja Barang dan Jasa	17.988.377.594	17.608.710.554	97,89
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.962.235.616</b>	<b>1.900.547.661</b>	<b>96,86</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.406.737.416	1.359.624.740	96,65
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	555.498.200	540.922.921	97,38
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0		0
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.194.842.815</b>	<b>27.381.674.837</b>	<b>97,12</b>

Persentase realiasi keuangan Tahunan 2025 secara keseluruhan mencapai 97,12% menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 98,61%.

Adapun realisasi anggaran per program yang mendukung tercapainya sasaran Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran per Program

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.778.548.303	3.758.142.222	99,45
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.479.160.508	8.265.249.452	97,47
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	698.125.352	681.832.787	97,66
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.116.304.435	1.094.170.006	98,01
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.229.383.647	12.695.967.574	95,296
	<b>JUMLAH</b>	<b>30,920,819,544</b>	<b>28,194,842,815</b>	<b>97,12</b>

Seluruh program yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah memiliki persentase capaian keuangan di atas 90%.



## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang telah dicapai baik keberhasilan maupun kegagalan.

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menetapkan 1 tujuan dan satu sasaran dengan masing-masing satu indikator.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan nilai yang sangat baik dengan rata-rata capaian 116,17% atau melebihi target realisasi. Keberhasilan pencapaian target antara lain dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten Bogor merupakan daerah penyangga ibukota yang menjadi wilayah collector & distributor berbagai komoditas pangan sehingga ketersediaan pangan wilayah sangat rentan terhadap perubahan situasi perekonomian.
- b. Pelaksanaan diversifikasi pangan untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah.
- c. Pemenuhan cadangan pangan melalui kerjasama pengadaan cadangan pangan dengan Bulog.
- d. Sebagian pangan kelompok komoditas pertanian tanaman pangan hortikultura memiliki tingkat kemandirian yang cukup baik bahkan ada yang telah mencapai tingkat swasembada (lebih dari 100 persen),
- e. Kelompok komoditas peternakan dan perikanan, untuk beberapa komoditas strategis telah mencapai swasembada.

- f. Peningkatan keterjangkauan pangan melalui Gerakan Pangan Murah dan Kios Pangan.
- g. Peningkatan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga pencapaian kinerja tahun 2025 pada tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan ketersediaan bahan pangan strategis masyarakat sebagai sumber energi dan protein baik hewani maupun nabati;
2. Meningkatkan Kerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian tentang diversifikasi konsumsi pangan berbahan dasar pangan lokal sehingga ketersediaan bahan pangan masyarakat Kabupaten Bogor dapat terjaga;
3. Melakukan pengembangan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat, sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan lingkup Kabupaten Bogor untuk pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan meningkatkan kemandirian pangan, serta menjaga kesehatan keluarga melalui nilai gizi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi;
4. Mengoptimalkan kerjasama antar Perangkat Daerah dan juga unsur masyarakat untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen;
5. Meningkatkan infrastruktur kemandirian pangan melalui pembangunan lumbung pangan masyarakat dan rantai jemur serta pengembangan Kawasan kemandirian pangan;
6. Penyediaan sarana dan prasarana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

# LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEUKU MULYA, ST, MT  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO  
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Prevalence of Undernourishment	%	5.6
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85.1

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,229,383,647	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3,778,548,303	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8,479,160,508	APBD
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	698,125,352	APBD
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2,009,625,005	APBD

  
 BUPATI BOGOR,  
  
 RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025  
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
  
  
 TEUKU MULYA, ST, MT  
 NIP. 197206161999031002

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten  
Dinas Kelangkaan Pangan Kabupaten Bogor  
Periode Pelaksanaan 2025

Indikator Kinerja Perangkat Daerah      Target      Satuan      Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Tujuan  
Prevalence of Undernourishment (PoU)      5,6      poin      4,3

Indikator Kinerja Sasaran  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi      85,10      poin      87,1

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil Kegiatan) (Output)	Target Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s.d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					I	II	III	IV																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 10/100	13 = 11	14 = 13/100	15										
12	Uraian Wakil Non Pelayaran Dasar																							
2 08	Bidang Uraian Pemasok																							
2 08 02	Program Pengabdian Suster Desa (Bantuan untuk Kesehatan dan Kemudahan Pangan)	Persentase cakupan pengabdian masyarakat	10,00 %	35.823.484,00	10,00 %	1.779.549.303	0,00	66.099.190	71.674.000	0,00	1.144.722.043	10,87	475.645.998	12,97	3.756.142.222	109,70	99,46	10,97	3.756.142.222	109,70	10,99			
2 08 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Peningkatan Kemudahan Pangan Sesuai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dayaampung infrastruktur pangan	86,07 %	35.823.484,00	86,07 %	1.779.549.303	0	66.099.190	71.674.000	0	1.144.722.043	87	475.645.998	87	3.756.142.222	104,89	99,46	87	3.756.142.222	104,89	10,99			
		Persentase kelompok terdampak peningkatan mutu beras	100 %		10 %							18		18				18						
2 05 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemudahan Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemudahan Pangan yang Terselesa	122 unit	23.471.642,00	14 unit	2.400.427.269	0	17.394.395	0	51.413.099	12	1.676.199.094	2	448.083.000	14	2.361.016.577	100,00	99,91	14	2.361.016.577	111,97	101,19	Subsidi Kemudahan Pangan	
	02	Penyediaan Infrastruktur Cakupan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cakupan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terselesa	110 unit	12.591.642,00	14 unit	1.376.141.019	0	49.714.600	0	20.261.929	14	1.268.593.969	0	26.592.926	14	1.367.123.946	100,00	99,20	14	1.367.123.946	121,79	100,00	Subsidi Cakupan Pangan



Kode	Uraian/Indikator Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang direvisi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten PD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten di Tahun 2021 (Angka Tahun Pelaksanaan Realisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten di Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					I									II				III				IV			
					1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Program (Terselenggara sebagian besar sesuai kebutuhan)	100%	26.276.382.382	100%	2.476.127.888	0	22.182.940	93.998.969	19.296.678	104	1.396.924.477	104	2.393.732.150	100,00	93,68	104	2.393.732.150	104,48	11,38					
2.08.02.2.02.01	Persediaan Rencana Induk/Perencanaan	Sarana Induk/Perencanaan	1 dokumen	47.398.774	1 dokumen	79.073.125	0	11.955.777	0	37.744.964	0	8.117.054	1	6.990.947	100,00	30,54	1	7.578.402	100,00	17,02	Subur Konsumsi Pangan				
																					Subur Caltangan Pangan				
																					Subur Caltangan Pangan				
																					Subur Caltangan Pangan				
2.08.02.2.04	Pelaksanaan Program Target Komunitas Pangan (Peningkatan Kualitas Pangan dan Keamanan Pangan)	Jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan	128.000/kegiatan	17.998.098.781	121,6	2.251.431.988	0	332.998.031	562.098.502	108	627.995.814	0,0	400.273.944	109	2.242.797.941	102,71	88,33	109	2.242.797.941	75,82	12,78	Subur Caltangan Pangan			
																					Subur Caltangan Pangan				
2.08.02.2.04.01	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Peningkatan Kualitas Pangan dan Keamanan Pangan)	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan (Peningkatan Kualitas Pangan dan Keamanan Pangan)	0/kegiatan	7.332.628.811	1	996.015.442	0	14.798.105	0	155.485.999	0	808.761.400	1	39.927.400	100	38,09	1	399.140.999	39,02	11,75	Subur Peningkatan dan Pemertahanan Pangan				
																					Subur Peningkatan dan Pemertahanan Pangan				
																					Subur Peningkatan dan Pemertahanan Pangan				
																					Subur Peningkatan dan Pemertahanan Pangan				
																					Subur Peningkatan dan Pemertahanan Pangan				
																					Subur Peningkatan dan Pemertahanan Pangan				
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Pangan	Persentase Realisasi Anggaran	38,97%	1.286.046.253	37,6	698.125.352	0	75.673.545	6	198.214.128	6	250.045.928	36,56	194.888.178	36,56	698.624.787	100	92,67	36,56	698.624.787	126,98	53,88			
2.08.04.2.01	Pelaksanaan Peta Kawasan dan Kawasan Pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pangan	1 dokumen	484.998.812	1 dokumen	48.798.629	0	8.354.889	8	8.117.884	0	10.007.884	1	17.188.784	100	92,52	1	44.571.362	100,00	9,78	Subur Kawasan Pangan				
2.08.04.2.01.01	Pelaksanaan Peta Kawasan dan Kawasan Pangan	Peta dan Atlas Kawasan dan Kawasan Pangan yang diterbitkan	0 dokumen	484.998.812	1 dokumen	48.798.629	0	8.354.889	0	8.117.884	0	10.007.884	1	17.188.784	100,00	92,52	1	44.571.362	100,00	9,78	Subur Kawasan Pangan				









